



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pasca ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur dan menjelaskan secara detail batas wilayah kampung di Distrik Botain Kabupaten Sorong;
 - b. bahwa dengan adanya peta batas wilayah kampung di Distrik Botain, diharapkan akan menjelaskan kedudukan atau posisi koordinat kampung di Distrik Botain Kabupaten Sorong, guna peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta pengelolaan atau pemanfaatan potensi sumber daya alam kampung yang berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Kampung di Distrik Botain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan 6 (enam) Kampung Yang Tersebar di 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Sorong.
5. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam atau batas buatan.
7. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*Watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan batas kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat S adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat E adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Distrik Botain;
- b. batas wilayah distrik; dan
- c. batas wilayah kampung.

BAB II DISTRIK BOTAIN

Pasal 3

Distrik Botain Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pembentukan Distrik Botain Dalam Wilayah Kabupaten Sorong, dengan cakupan wilayah sebagai berikut :

- a. Kampung Klafluk;

- b. Kampung Mamsit;
- c. Kampung Sabake;
- d. Kampung Klayastani; dan
- e. Kampung Botain.

Pasal 4

Ibukota Distrik Botain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kampung Botain dengan koordinat 131° 31' 31.273" E dan 1° 28' 37.106" S Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

BAB III BATAS WILAYAH DISTRIK

Pasal 5

Distrik Botain mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Bagun dan Distrik Beraur Kabupaten Sorong;
- 2. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;
- 3. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Segun Kabupaten Sorong; dan
- 4. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Buk Kabupaten Sorong dan Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

BAB IV BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Kampung Klafluk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sabake dan Kampung Klayastani Distrik Botain;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Botain Distrik Botain; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Klayastani Distrik Botain.
- (2) Kampung Mamsit mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Segun;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Segun; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Sabake dan Kampung Botain Distrik Botain.
- (3) Kampung Sabake mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Bagun dan Distrik Beraur;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mamsit dan Kampung Botain Distrik Botain; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Beraur dan Kampung Klayastani Distrik Botain.
- (4) Kampung Klayastani mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Beraur;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sabake dan Kampung Klafluk Distrik Botain; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

- (5) Kampung Botain mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mamsit Distrik Botain;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;
 - sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mamsit Distrik Botain; dan
 - sebelah timur berbatasan dengan Kampung Sabake Distrik Botain.

Pasal 7

- (6) Batas-batas Kampung Klafluk dengan kampung lainnya dimulai dari TK. 13 dengan koordinat $131^{\circ} 36' 58.544''$ E dan $1^{\circ} 31' 7.798''$ S kemudian ke arah barat laut menyusuri garis pantai kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $131^{\circ} 39' 47.786''$ E dan $1^{\circ} 28' 5.170''$ S kemudian ke arah timur menyusuri garis pantai kemudian ke arah tenggara menyusuri garis pantai sampai pada TK.14 dengan koordinat $131^{\circ} 44' 6.433''$ E dan $1^{\circ} 30' 19.621''$ S kemudian ke arah barat daya menyusuri garis pantai sampai kembali pada TK.13.
- (7) Batas-batas Kampung Mamsit dengan kampung lainnya dimulai dari :
- TK.01 dengan koordinat $131^{\circ} 26' 51.226''$ E dan $1^{\circ} 30' 48.006''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Mamsit Distrik Sorong dengan Distrik Segun dan garis pantai;
 - TK.01 selanjutnya ke arah utara menyusuri menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai kemudian ke arah timur sampai pada TK.02 dengan koordinat $131^{\circ} 32' 9.964''$ E dan $1^{\circ} 21' 6.333''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Mamsit dan Kampung Sabake Distrik Botain dengan Distrik Segun;
 - TK.02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.16 dengan koordinat $131^{\circ} 33' 1.051''$ E dan $1^{\circ} 23' 13.909''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Mamsit dengan Kampung Sabake dan Kampung Botain Distrik Botain; dan
 - TK.16 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.12 dengan koordinat $131^{\circ} 31' 12.222''$ E dan $1^{\circ} 28' 35.406''$ S yang terletak pada pertigaan Kampung Mamsit dengan Kampung Botain Distrik Botain dan garis pantai.
- (8) Batas-batas Kampung Sabake dengan kampung lainnya dimulai dari :
- TK.11 dengan koordinat $131^{\circ} 35' 2.759''$ E dan $1^{\circ} 27' 26.124''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Sabake dan Kampung Botain Distrik Botain dengan garis pantai;
 - TK.11 kemudian ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Sepa Beraur sampai pada TK.16 dengan koordinat $131^{\circ} 33' 1.051''$ E dan $1^{\circ} 23' 13.909''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Sabake dengan Kampung Botain dan Kampung Mamsit Distrik Botain;
 - TK.16 kemudian ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.02 dengan koordinat $131^{\circ} 32' 9.964''$ E dan $1^{\circ} 21' 6.333''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Sabake dengan Kampung Mamsit Distrik Botain dengan Distrik Segun;
 - TK.16 kemudian ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.17 dengan koordinat $131^{\circ} 33' 13.421''$ E dan $1^{\circ} 20' 52.158''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Kampung Sabake Distrik Botain dengan Distrik Segun dan Distrik Bagun;
 - TK.17 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.03 dengan koordinat $131^{\circ} 35' 31.740''$ E dan $1^{\circ} 19' 43.543''$ S yang merupakan pertigaan batas Kampung Sabake Distrik Botain dengan Distrik Bagun dan Distrik Beraur;

- f. TK.03 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Sepa sampai pada TK.04 dengan koordinat $131^{\circ} 39' 37.447''$ E dan $1^{\circ} 24' 11.694''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Sabake dengan Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Beraur; dan
 - g. TK.04 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Duk yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Sabake dan Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Beraur.
- (9) Batas-batas Kampung Klayastani dengan kampung lainnya dimulai dari :
- a. TK.10 dengan koordinat $131^{\circ} 40' 48.401''$ E dan $1^{\circ} 26' 10.828''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klayastani dengan Kampung Sabake Distrik Botain dengan garis pantai;
 - b. TK.10 kemudian ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Duk sampai pada TK.04 dengan koordinat $131^{\circ} 39' 37.447''$ E dan $1^{\circ} 24' 11.694''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klayastani dengan Kampung Sabake Distrik Botain dengan Distrik Beraur;
 - c. TK.04 ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Duk sampai pada TK.18 dengan koordinat $131^{\circ} 41' 35.349''$ E dan $1^{\circ} 23' 23.500''$ S yang terletak pada batas Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Beraur;
 - d. TK.18 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Duk sampai pada TK.05 dengan koordinat $131^{\circ} 43' 58.349''$ E dan $1^{\circ} 22' 2.751''$ S yang terletak pada batas antara Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Beraur;
 - e. TK.05 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK.06 dengan koordinat $131^{\circ} 44' 40.241''$ E dan $1^{\circ} 24' 26.510''$ S yang terletak pada batas Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Buk;
 - f. TK.06 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung igir kemudian menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK.07 dengan koordinat $131^{\circ} 48' 7.878''$ E dan $1^{\circ} 29' 8.447''$ S terletak pada pertigaan batas Kampung Klayastani Distrik Botain dengan Distrik Buk dan Distrik Saifi;
 - g. TK.07 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK.08/TK 52 dengan koordinat $131^{\circ} 47' 51.914''$ E dan $1^{\circ} 31' 22.161''$ S yang terletak pada batas Kampung Klayastani Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - h. TK.08/TK.52 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK.09/TK.53 yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klayastani Distrik Botain Kabupaten Sorong dengan Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.
- (10) Batas-batas Kampung Botain dengan kampung lainnya dimulai dari :
- i. TK.12 dengan koordinat $131^{\circ} 31' 12.222''$ E dan $1^{\circ} 28' 35.406''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Mamsit dan Kampung Botain Distrik Botain dan garis pantai;
 - j. TK.12 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Beraur sampai pada TK.16 dengan koordinat $131^{\circ} 33' 1.051''$ E dan $1^{\circ} 23' 13.909''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Mamsit dengan Kampung Botain dan Kampung Sabake Distrik Botain; dan
 - k. TK.16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kla Sepa Beraur sampai pada TK.11 dengan koordinat $131^{\circ} 35' 2.759''$ E dan $1^{\circ} 27' 26.124''$ S yang terletak pada batas Kampung Botain dan Kampung Sabake Distrik Botain.

Pasal 8

Batas wilayah distrik dan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 9

Peta mengenai batas wilayah Distrik Botain, kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 18 Agustus 2022


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG
 PETA KAMPUNG KLAFLUK




Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU/SH., M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

PETA KAMPUNG MAMSIT



PETA BATAS KAMPUNG
 Nomor Peraturan: 23/2022
KAMPUNG MAMSIT
 DISTRIK BOTAIN
 KABUPATEN SORONG
 PROVINSI PAPUA BARAT

U
SKALA 1:30.000

PERENCANAAN LAYANAN PETA: [Map of Sorong District]
 GAMBARAN LOKASI: [Map of Sorong Regency]

Sistem Proyeksi: UTM
 Sistem Garis: Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SGCG 2015

LEGENDA

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

NO	NAMA	KOORDINAT GEODESIK	KOORDINAT UTM
1	TC 01	131° 30' 00" E 1° 30' 00" S	713000 860000
2	TC 02	131° 30' 00" E 1° 30' 00" S	713000 860000
3	TC 03	131° 30' 00" E 1° 30' 00" S	713000 860000

DAFTAR KOORDINAT LOKASI KAMPUNG

No	Nama Lokasi	Koordinat Geodesik	Koordinat UTM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sumber Peta:

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi dan SAKDOPD Pemerintah Kabupaten Sorong
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Sorong Peta Pemetaan Batas Wilayah
- Sistem Informasi Geospasial
- Data Digital Peta / Kumpulan Hasil Vertikal DEMNAS
- Data Digital Data Peta (PDR) 2021
- Data SateLite Resolusi Tinggi Orthorektifikasi SPOT 6, SPOT 7 Panahapan akurasi tahun 2018 Resolusi 1,2 meter
- Data SateLite dari sumber lainnya
- Data Digital Peta Rasterisasi Geospasial, skala 1:50.000 Peta Pemetaan Raster dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Referensi Peta:

- Peta M Digital Berbasis Hasil Digitalisasi Batas Wilayah Administrasi Kampung/Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong dan Survei Lapangan Tahun 2022

Catatan:

- Data dasar yang digunakan adalah Citra Spot 6 dan 7 dengan ortorektifikasi secara otomatis
- Data Batas Kampung akan dibenarkan jika Citra Telega Resolusi Tinggi dengan ketelitian lebih baik telah tersedia

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

[Signature]
 DEMIANUS /D/ /H. M.Si
 PEMBINA (W/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

PETA KAMPUNG SABAKE





Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

(Signature)
 DEMIANUS ARU / SH., M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG
 PETA KAMPUNG KLAYASTANI



Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

 DEMIANUS YUL, SH, M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

PETA KAMPUNG BOTAIN



PETA BATAS KAMPUNG
KAMPUNG BOTAIN
 DISTRIK BOTAIN
 KABUPATEN SORONG
 PROVINSI PAPUA BARAT

U
 SKALA 1:20.000

1:000 2:000
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

PERUTUKAN LEMBAR PETA: 1475000, 1475000, 1475000, 1475000, 1475000
 1475000, 1475000, 1475000, 1475000, 1475000

Sistem Proyeksi: UTM
 Sistem CRS: Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SPGRS 2013

SISTEM DAN DOKUMENTASIKASI: PASARIBU DAN BANGUNAN LAINNYA
 PASARIBU DAN BANGUNAN LAINNYA

KETERANGAN

Batas Wilayah: Titik Batas, Batas Kampung, Batas Desa, Batas Kampung/Kelurahan yang Dikelilingi

Batas Objek: Titik Batas, Batas Objek dan Bangunan Lainnya

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

NO	NOMOR	BUKALAH	UTM X	UTM Y
1	10-10	101-101000-0	101-101000-0	101-101000-0

DAFTAR KOORDINAT FASILITAS LUMBU DAN BANGUNAN LAINNYA

NO	NOMOR	KOORDINAT UTAMA	KOORDINAT LAINNYA
1	PANTAI BOTAIN	-3.473300	133.327033
2	PONDOK BOTAIN	-3.473300	133.327033
3	SEK PANTAI BOTAIN	-3.473300	133.327033
4	BLUMAH BUKU DEDEKA SAKU	-3.473300	133.327033
5	BLUMAH BUKU JAMBUSIAN	-3.473300	133.327033
6	BLUMAH BUKU YONGI SAKU	-3.473300	133.327033
7	BLUMAH BUKU JONI METERALI	-3.473300	133.327033
8	BLUMAH BUKU NIKO SAKU	-3.473300	133.327033
9	BLUMAH BUKU	-3.473300	133.327033
10	BLUMAH BUKU ELUK MENDAYANG	-3.473300	133.327033
11	BLUMAH BUKU PALISU SAKU	-3.473300	133.327033
12	BLUMAH BUKU SAKU SAKU	-3.473300	133.327033

Sumber Peta:

- Data Digital Raster Wilayah Administratif dan SAKDOPOR Pemerintah Kabupaten/Vote
- Data Digital Raster Wilayah Administratif Kabupaten/Vote Peta Pemetaan Satec Wilayah
- Data Digital Peta Raster
- Data Digital Peta Raster (PDR) 2021
- Data Digital Raster Tinggi Ortho-rectified SPOT 6, SPOT 7 Panahapanad akurasi tahun 2010
- Raster Satec 1/2 meter
- Data Satec dari sumber lainnya
- Data Digital Peta Raster Indonesia, Skala 1:50.000 Peta Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017
- Data Digital Peta Raster Indonesia, Skala 1:50.000 Peta Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Referensi Peta:

- Peta 1:000.000 Berbasis Raster (Data Raster) Wilayah Administratif Kabupaten/Vote
- Satec Raster dan Satec Lengan Tahun 2022

Catatan:

- Data dasar yang digunakan adalah Citra Spot 6 dan 7 dengan orthorectified secara akurat
- Data Satec Raster akan diambungkan ke Citra Spot 6 dan 7 dengan resolusi tinggi dengan besaran lebih baik setiap tahunnya.


Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARIYU S.H., M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122-200312-1-007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK BOTAIN KABUPATEN SORONG

PETA POLYGON DISTRIK BOTAIN



Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ABU, S.H., M.Si
 PEMBINA (17/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU